

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban perdata seorang dokter dalam kasus malpraktik medik, maka dari rumusan masalah berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan.

1. Hubungan antara dokter dengan pasien dapat dalam hukum perdata berada dalam satu perikatan hukum. Dalam Buku III KUHPperdata Pasal 124 sampai Pasal 1252 KUHPperdata menjelaskan lebih lanjut mengenai kerugian yang timbul karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak. Untuk itu apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan maka ia dapat menuntut ganti kerugian yang berbentuk nominal, kompensasi, dan juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti kerugian.
2. Pertanggungjawaban dokter muncul apabila seorang dokter melakukan suatu perbuatan dalam tindakan medik yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan Undang-Undang. Pemberian pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memperoleh ganti kerugian yang diakibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang dialami pasien. Bentuk pertanggungjawaban dokter terhadap tindakan

yang dilakukannya dapat berupa pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administrasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan tindakan medik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan bagi pasien sangat diperlukan suatu badan yang mampu mengawasi setiap tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti pengawasan yang lebih lanjut dari katan Kedokteran Indonesia (IDI).
2. Pemberian pelayanan kesehatan terhadap pasien sebagai konsumen dalam bidang kesehatan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan hukum kesehatan, agar tidak terjadi tindakan malpraktik yang dapat merugikan para pihak.